

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, H. Zainal. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bachsan, M. 2010. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badruzaman, Mariam darus. 1999. *Perjanjian Kredit Bank* . Bandung: Alumni.
- Budisantoso, Sigit Triandaru dan Totok. 2006. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Handoko, Priyo. 2006. *Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengaman Kredit*. Jember: Centre For Society Studies.
- Hay, Marhais Abdul. 1975. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Pradnya Paramita.
- HS, Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia* . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Mandar Maju.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kashadi, Purwahid Patrik dan. 2009. *Hukum Jaminan*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahjudi, Soerjono Soekanto dan Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Naja, H.R. Daeng. 2005. *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Purnamasari, Irma Devita. 2011. *Hukum Jaminan Perbankan*. Bandung: Kaifa.
- Satrio, J. 2003. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soejono, dan H Abdurrahman. 2005. *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sofwan, Sri Soedawi Masjchoen. Liberty Offset Yogyakarta. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: 1980.
- Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan Dan Masalah Kredit Macet* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyatno, Anton. 2016. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan* . Jakarta: Prenadamedia Group.
- Untung, H. Budi. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

B. Jurnal

- Asikin, H Zainal. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Astawa, Putu Arinoya Putra. 2022. "Jaminan Perorangan (Borgtocht) Dalam Perjanjian Hutang Piutang Jika Debitur Wanprestasi." *Jurnal Kertha Desa* 10 (7): 493-501.
- Ayunda, Rahmi. 2021. "Tanggung Jawab Personal Guarantee Terhadap Penanganan Kredit Bermasalah dalam Perspektif KUH Perdata." *Jurnal Pendidikan Kewarnegaraan Undiksha* 9 (3): 611-619.
- Badriyah, Sri Malikhatun, R Suharto, Siti Mahmudah, and Marjo. 2019. "Ketidakpastian Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Penanggung Dalam Perjanjian Antara Nasabah Dan Bank." *Jurnal Ilmu Hukum* 4 (1): 77-96.
- Hariwijaya, I Gusti Ngurah Bagus Denny, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Widia. 2020. "Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Borgtocht (Perorangan)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1 (2): 340-345.
- L, Ashadi. 2017. "Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat." *Jurnal Al-Adl* 10 (1).
- Pamungkas, Panji Yuda. 2012. "Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Jaminan Perorangan (Borgtocht) Pada PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk Cabang Samarinda." *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul* 8 (1): 57-71.
- Putra, Ady Pratama, Bambang Winarno, and Afifah Kusumadara. 2014. "Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) Di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk." 1-21.

Rianto, Fera Puspita. 2020. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Corporate Guarantee Berdasarkan Asas Kepastian Hukum." *Aktualita* 3 (1): 616-634.

Sari, Anak Agung Intan Wulan, Ida Bagus Putra Atmadja, and Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. 2015. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Jaminan Perorangan Terkait Debitur Wanprestasi Pada Bank Perkreditan Rakyat." *Kertha Semaya* 3 (1): 1-15.

Sukmawarti, Murlyta Nevi. n.d. "Personal Guarantee Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan." *Airlangga Development Journal* 1-18.

William, G Victor. n.d. "Akta Borgtocht Dalam Perjanjian Kredit." *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 5 (1): 50-61.

Yunianti, Nur Intan. 2020. "Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank BRI Cabang Surakarta Dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta." *Jurnal Privat Law* 8 (1).

C. Undang-Undang

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- 3) POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.

D. Karya Ilmiah

Budianty, Risky Adelia. 2008. “Hubungan Hukum Antara Penjamin Dengan Pemberi Kredit Kepada Usaha Kecil Menengah Di Kota Medan Studi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Medan”. Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan.

Gunarti, Retno. 2008. “Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Bank Pada Kantor Pusat PT Bank Ralyat Indonesia (Persero) Tbk”. Tesis, Universitas Diponegoro.

Nari, Anti. 2021. “Analisis Hukum Tentang Penanggungan Utang (*Borgtocht*) dalam Pemberian Kredit Di Bank Bukopin”. Skripsi, Universitas Bosowa Makassar.

Ramamurakabi, Akbar Pallasaron. 2021. “Tanggung Jawab *Borgtocht* Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Yang Mengalami Macet”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sabela, Ferry. 2008. “Analisis Eksekusi Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Sebagai Jaminan Kredit Bank (Studi Kasus Putusan PN JAK.SEL NO.580/PDT.G/2002 dan Putusan PT.DKI JAKARTA NO. 3J22/PDT/2003)”. Tesis, Universitas Indonesia.

E. Web Site

2022. *Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area*. Diakses Desember 2022. <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-jaminan-perorangan/>.

Hidayat, Anwar. *Statistikian*. Diakses Oktober 1, 2022. <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. 2022. *Hukumonline.com*. 8 Maret. Diakses Desember 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-jaminan-perorangan--icorporate-guarantee-i--dan-bank-garansi-lt519d0870c12f3>.

Tobing, Letezia. 2013. *Hukumonline.com*. 8 Mei. Diakses Desember 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-borgtocht-lt5175201097ce4>.

F. Interview

Teguh, wawancara oleh Sabrina Zahara. 2023. *Jaminan Perorangan* (Januari).

G. Dokumen

Semarang, BPR Data. 2022. *Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR DATA*.

LAMPIRAN

A. Lampiran 1

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BPR DANA AMAN TIARA ABADI
Jalan MT Haryono Nomor, 535 Semarang
DENGAN
PT. PESONA NATASHA GEMILANG
Cabang Semarang 01 Rejosari
TENTANG PENYALURAN KREDIT PEGAWAI DATA SEJAHTERA (KPDS)
DAN PENGEMBALIANNYA
NOMOR : 007/PKS.DT/IX/2022

Yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **SANTOSO RAHARDJO** selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, berkedudukan dan berkantor di jalan MT Haryono Nomor: 535 Semarang, dalam hal ini bertindak mewakili Perseroan dari dan selaku demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. BPR Data Aman Tiara Abdi (BPR DATA) berkedudukan dan berkantor pusat di Semarang.
-Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **-CHRISTIA INDAH WARDHANI**, selaku Pengelola Natasha Skin Clinic Center Cabang Semarang 01 Rejosari, alamat Link Kagayon RT 002 RW 004 Kelurahan/Desa Sidorejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung.
-ASTIANI ENA BELA, selaku Bendahara Pemotong Gaji, alamat Parang Kusumo VI Nomor: 02 RT 006 RW 002 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
Kedua-duanya bertindak mewakili Perusahaan Natasha Skin Clinic Center Cabang Semarang 01 Rejosari. Demikian untuk dan atas nama karyawan PT. PESONA NATASHA GEMILANG.
-Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama akan disebut **PARA PIHAK** bertindak sebagaimana tersebut menerangkan terlebih dahulu dalam Perjanjian ini :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Karyawan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** bermaksud mengadakan perjanjian kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk pemberian fasilitas Kredit Pegawai Data Sejahtera (untuk selanjutnya disebut "KPDS");
- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai perusahaan perbankan bersedia melaksanakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** untuk pemberian fasilitas KPDS kepada Karyawan/Karyawan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
PENGERTIAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Perjanjian adalah perjanjian kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemberian dan pengawasan fasilitas kredit untuk Karyawan **PIHAK KEDUA**.

1. Suku bunga yang ditetapkan sekarang yaitu sebesar **15% (Lima Belas persen) Flat per tahun** selama jangka waktu Kredit dan atau sebesar **1,25% (satu koma dua puluh lima persen) per bulan**
2. Atas fasilitas Kredit tersebut, PIHAK KEDUA dapat memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada DEBITUR dari tingkat bunga yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan untuk itu PIHAK PERTAMA akan mengembalikan selisih bunga tersebut kepada PIHAK KEDUA dengan cara perhitungan yang akan diatur secara tersendiri oleh PIHAK PERTAMA, tanpa adanya kewajiban pembayaran bunga atas pengembalian selisih bunga tersebut.
3. Biaya provisi dan administrasi masing-masing **1% (satu persen)** atau jumlah lain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dari plafond kredit.
4. Penalti dikenakan apabila kredit dilunaskan sebelum masa kredit sesuai ketentuan Pihak Pertama yaitu menggunakan rumus kuartal yaitu **setiap sisa 4 (empat) bulan dan kelipatannya dari sisa jangka waktu dikenakan 1x bunga, jika sisa 8 bulan penalty 2x bulan dan seterusnya.**

Pasal 4 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Dalam rangka pemberian fasilitas KPDS maka :

1. Sebelum pengajuan permohonan KPDS oleh DEBITUR kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib untuk memilih atau menyeleksi secara seksama setiap calon DEBITUR, yang menurut penelitian PIHAK KEDUA akan mampu membayar kembali KPDS yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA, tentang gaji dan masa kerja karyawan serta informasi lain yang dibutuhkan.
3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa perincian gaji yang diberikan adalah benar dan tidak sedang menjadi jaminan hutang lainnya.
4. Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan peserta KPDS maka PIHAK KEDUA membantu memberikan informasi lebih lanjut mengenai karyawan yang bersangkutan untuk memudahkan penyelesaian kewajiban piutang karyawan tersebut.

Pasal 5 PROSEDUR DAN KETENTUAN PEMBERIAN KREDIT

1. Permohonan Kredit diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, menggunakan formulir yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA yang disetujui oleh Pengurus PIHAK KEDUA dengan stempel PT. Pesona Natasha Gemilang, serta dilengkapi dengan :
 - Photo copy Kartu Peserta JAMSOSTEK atau ASTEK atau BPJS
 - Asli Surat keterangan/rekomendasi dari PIHAK KEDUA
 - Asli slip gaji bulan terakhir;
 - Photo copy Kartu Tanda Penduduk (bagi yang telah menikah photo copy Kartu Tanda Penduduk suami dan istri) yang masih berlaku;
 - Photo copy Kartu Keluarga;
 - Photo copy Surat Nikah (bagi yang telah menikah);
2. Pemberian dan/atau penarikan Fasilitas kredit dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA berhak menolak permohonan Kredit yang tidak memenuhi ketentuan teknis perbankan.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Semarang pada tanggal 07 September 2022, dan berlaku sejak tanggal penandatanganan tersebut.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Materai 10.000 & stempel

SANTOSO RAHARDJO
Direktur Utama

CHRISTIA INDAH WARDHANI
Pengelola

ASTIANI ENA BELA
Bendahara Potong Gaji

B. Lampiran 2

3

 **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
DATA**
DANA AMAN TIARA ABADI

SURAT PERJANJIAN KREDIT
Nomor : 075/PK.DT.SMG/IX/2022

Pada hari ini, Rabu Tanggal 21-09-2022 (duapuluh satu September duaribu duapuluh dua), yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : Hari Manu Wibowo
Jabatan : Kepala Cabang
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dari dan oleh karenanya sah mewakili untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Aman Tiara Abadi, berkedudukan di Kota Semarang. (untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA/BANK")

II. Nama : Nanik Widyastuti
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Jl. Karangsari III A/2 RT 002 RW 003 Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang
N.I.K : 3374014307690006
(untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA/DEBITUR")

III. Nama : Astiani Ena Bela Agustin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Parangkusumo VI No. 02 RT 006 RW 002 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang
N.I.K : 3402155608870003
Yang turut menandatangani dan menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetujui isi Perjanjian Kredit ini. (untuk selanjutnya disebut "PIHAK KETIGA/ PENJAMIN")

- Bahwa Debitur adalah karyawan/karyawati dari Perusahaan Natasha di cabang Semarang 01 Rejosari jalan Rejosari VII No. 5.
- Bahwa Debitur bermaksud mengajukan kredit kepada BANK dan antara Para Pihak telah sepakat untuk membuat, melaksanakan dan mematuhi Perjanjian ini dengan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UTAMA

Ketentuan utama dalam Perjanjian Kredit Multiguna Pegawai Data Sejahtera (KPDS) sebagai berikut :

1. Plafon : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
2. Jangka Waktu Kredit: 18 bulan
3. Jatuh Tempo Kredit : Maret 2024
4. Bunga per bulan : 1.25 % flat setiap bulan
5. Provisi (1%) : Rp. 100.000,-
6. Administrasi (1%) : Rp. 100.000,-
7. Tanggal Angsuran : 21
8. Angsuran kredit : Rp. 680.600,- Perbulan
9. Agunan : BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 10027879492 atas nama Nanik Widyastuti

PASAL 2
KETENTUAN TAMBAHAN

1. Dana pencairan Fasilitas Kredit dari BANK kepada DEBITUR akan dimasukkan oleh BANK melalui rekening tabungan DEBITUR
2. Setiap bulannya dan untuk pertama kalinya angsuran tersebut akan dibayar pada tanggal 21
3. Jika tanggal pembayaran jatuh tempo angsuran jatuh pada hari libur resmi nasional maka pembayaran angsuran wajib dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
4. Debitur melalui bendahara wajib membayar kembali seluruh kewajiban kepada Bank menurut sebagaimana mestinya di kantor Bank.
5. Debitur setuju dikenakan denda sebesar 0.2% (nol koma dua persen) dari jumlah kewajiban yang terlambat dibayar. Dan apabila terdapat keterlambatan angsuran sampai dengan 2 bulan maka debitur dinyatakan wanprestasi.
6. Untuk menjamin pembayaran kembali kredit tersebut berikut bunga, denda, biaya-biaya lainnya secara tertib dan teratur, dengan ini DEBITUR memberikan jaminan/agunan kepada BANK yang benar dan/atau tidak dipalsukan kepada Bank, menyerahkan asli surat rekomendasi dan menyerahkan asli surat kuasa untuk memotong gaji tiap bulan berikut pesangon yang bersangkutan dari Perusahaan.

7. Pelunasan sebelum jatuh tempo menggunakan rumus kuartal, yaitu setiap sisa 4 (empat) bulan dan kelipatannya dari sisa jangka waktu dikenakan 1 (satu) kali bunga, jika sisa 8 (delapan) bulan dikenakan penalty 2 (dua) kali bunga dan seterusnya.
8. Seluruh kewajiban kredit wajib diasuransikan oleh DEBITUR terhadap segala bahaya yang dianggap perlu oleh BANK, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh BANK, dan kepada perusahaan Asuransi yang ditunjuk/ditetujui oleh BANK, dalam waktu 3 (tiga) hari sesudah penyerahan jaminan, dengan jumlah yang ditetapkan oleh BANK dan mencantumkan bahwa BANK adalah pihak yang pertama kali berhak menerima uang pertanggungan dari perusahaan asuransi (Banker's Clause).
9. Jika DEBITUR lalai, maka BANK berhak tetapi tidak diwajibkan mengurus dan melakukan asuransi tersebut, untuk menandatangani segala sesuatu yang dianggap perlu. Segala ongkos dan pembayaran premi asuransi menjadi tanggungan dan dibayar DEBITUR.
10. Bilamana saat klaim asuransi terdapat kekurangan biaya klaim atas pembayaran kewajiban kepada bank dari pihak asuransi maka Debitur dan/atau ahli waris wajib menambah kekurangan tersebut dengan membayar sisa kewajiban yang belum terbayarkan.
11. Bila Pihak Asuransi menolak pertanggungan Debitur, maka segala kewajiban tetap menjadi beban dan tanggung jawab Debitur dan/atau ahli waris dan tidak akan mempengaruhi pembayaran angsuran kredit ini sampai dengan lunas sesuai ketentuan bank.
12. Setiap pembayaran akan dipergunakan pertama tama untuk biaya, denda, bunga, terakhir pokok yang belum terbayar.
13. Pembukuan BANK merupakan satu-satunya bukti yang sah dan mengikat DEBITUR.
14. DEBITUR dengan ini menyatakan dan menjamin kepada BANK bahwa DEBITUR adalah karyawan / pegawai tetap PERSEROAN, Tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa apapun juga, Tidak berada dalam keadaan pailit, Tidak dalam keadaan wanprestasi atau dinyatakan wanprestasi oleh pihak ketiga lainnya serta akan menyerahkan segala bentuk penghasilannya berikut harta benda dan kekayaannya yang dimiliki sampai dengan pelunasan kredit Debitur.
15. Menyimpang dari pasal 1 di atas, BANK berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas atas seluruh jumlah yang terutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian bilamana DEBITUR tidak membayar angsuran baik pokok, dan atau bunga 2 (dua) bulan berturut turut) dengan pertanggung jawaban perusahaan, untuk itu BANK berhak untuk mendapatkan hak preferen atas dana-dana yang mungkin diterima DEBITUR dari PERSEROAN atau pihak lain baik uang pesangon, dana pensiun, asuransi tenaga kerja, dana koperasi hingga jumlah yang mencukupi untuk membayar kewajiban DEBITUR pada BANK, jika terdapat kekurangan maka debitur wajib membayar sejumlah kekurangan tersebut.
16. Seluruh Perjanjian ini berkaitan erat dengan MOU yang ditandatangani oleh BANK dan perusahaan tempat DEBITUR bekerja.

Perjanjian ini dibuat dan telah dibaca serta dimengerti isinya kemudian ditanda tangani oleh Para Pihak tersebut di atas.

BANK

DEBITUR

Penjamin

Hari Manu Wibowo

Nanik Widyastuti

Astiani Ena Bela Agustini

C. Lampiran 3

Surat Keterangan Penelitian



Surat Keterangan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Direksi PT. BPR Dana Aman Tiara Abadi

Menerangkan bahwa :

Nama : Sabrina Zahara Noor Rahma

NIM : 11000119140182

Universitas : Universitas Diponegoro

Strata / Jurusan : S1 / Ilmu Hukum

telah melakukan Penelitian dalam rangka Pembuatan Tugas Akhir / Skripsi di
PT. BPR Dana Aman Tiara Abadi (BPR DATA) di Jl. MT. Haryono No. 535,
Karangkidul, Semarang Tengah, Semarang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 02 Februari 2023

Direksi PT. BPR Dana Aman Tiara Abadi



Yudi, SE
Direktur Bisnis

PT. BPR DANA AMAN TIARA ABADI

Kantor Pusat :

Jl. MT. Haryono No. 535 Semarang Telp. (024) 831 6262

Kantor Cabang :

Jl. Raya Solo - Jogja Km 22,5 Karang, Delanggu, Klaten Telp. (0272) 552898

BANK SAHABAT ANAK NEGERI



D. Lampiran 4

Interview Bersama Bapak Teguh

